



PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Baru No. 01 Jiku Kecil-Namlea Tel. (0913) 21551

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU
NOMOR : 420.1/593/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD PELANGI"

DESA DESA WASI KECAMATAN FENA LEISELA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan serta pembentukkan ahlaq yang baik di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;
 - b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada "PAUD PELANGI " Desa Wasi Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola "PAUD PELANGI " Desa Wasi Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru. Tentang Permohonan Izin Operasional dengan Nomor :421.1/05/2020 Tanggal 09 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengelola "PAUD PELANGI " Desa Wasi Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru.
 - Kedua : Memberikan kewenangan kepada pengelola "PAUD PELANGI " Desa Wasi Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru. Kabupaten Buru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Ketiga : Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
 - Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2020 dan akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2025.
Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan di lakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Namlea
Pada tanggal : 14 Desember 2020

☞ Kepala Dinas, ☜



ABD. RANIM UMASUGI, S.Pd. MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19611028 198503 1 015